



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS



Jl. Lintas Curup-Kepahiang, Kel. Ujan Mas Atas, Kec. Ujan Mas
Email : puskesmas.ujanmas01@gmail.com. K E P A H I A N G (39370)

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS
NOMOR : 440/ 025 / KEP/ A/ PKM-UM / 2023

TENTANG

PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN
DI UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS

Part I

KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, perlu menetapkan Petugas Pengelola Pengaduan UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas Ujan Mas tentang Petugas Pengelola Pengaduan UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyeenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik

- Indonesia Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Tentang Petugas Pengelolaan Pengaduan di UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Tahun 2023.
- KESATU** : Pejabat Pengelola Pengaduan UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas sebagai tercantum dan terlampir 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatuan Meliputi:
- a. Prosedur Pengelolaan pengaduan pelayanan publik
 - b. Pejabat pengelola pengaduan pelayanan publik
 - c. Pejabat penghubung pengelola pengaduan pelayanan publik
 - d. Pencatat pengaduan
 - e. Petugas penanggung jawab aduan pelayanan publik
 - f. Unsur pengaduan pelayanan publik yang harus dipenuhi
 - g. Tata cara penanganan pengaduan pelayanan publik
 - h. Alur penanganan pengaduan pelayanan publik
- KETIGA** : Prosedur dan mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ujan Mas
Pada tanggal : 03 Januari 2023
Kepala UPT
Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas



HADI JALENA SKM
NIP. 19691206 198912 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
I PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN
MAS
NOMOR I 440/ /KEP/A/PKM-
UM/2022
TANGGAL 03 JANUARI 2023

**TIM PENGELOLA PENGADUAN
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS TAHUN 2023**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hadi Jalena, SKM NIP.196912061989122002	Penata Tk.I/ III d	Kepala Puskesmas	Ketua Pejabat Pengaduan
2	Ns.Neti Puspitasari, S.Kep NIP.19860528 200804 2 002	Penata Muda TK.I/ III B	Plh.KaTU Puskesmas	Pejabat Pengaduan

Kepala UPT
Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas



HADI JALENA, SKM
NIP.19691206 198912 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS



Jl. Lintas Curup-Kepahiang, Kel. Ujan Mas Atas, Kec. Ujan Mas
Email :puskesmas.ujanmas01@gmail.com. K E P A H I A N G (39370)

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS
NOMOR : 440/ 26 / KEP/ A/ PKM-UM / 2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
DI UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS

KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, perlu menetapkan Tim Pengelola Pengaduan UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas Ujan Mas tentang Tim Pengelola Pengaduan UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik

- Indonesia Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Tentang Tim Pengelolaan Pengaduan di UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Tahun 2022.
- KESATU : Pejabat Pengelola Pengaduan UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas sebagai tercantum dan terlampir 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatuan Meliputi:
- a. Prosedur Pengelolaan pengaduan pelayanan publik
 - b. Pejabat pengelola pengaduan pelayanan publik
 - c. Pejabat penghubung pengelola pengaduan pelayanan publik
 - d. Pencatat pengaduan
 - e. Tim penjawab aduan pelayanan publik
 - f. Unsur pengaduan pelayanan publik yang harus dipenuhi
 - g. Tata cara penanganan pengaduan pelayanan publik
 - h. Alur penanganan pengaduan pelayanan publik
- KETIGA : Prosedur dan mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ujan Mas
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Kepala UPT
Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas


HADI JALENA, SKM
NIP. 19691206196912 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
I PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN
MAS
NOMOR I 440/ /KEP/A/PKM-
UM/2022
TANGGAL 03 JANUARI 2022

**TIM PENGELOLA PENGADUAN
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hadi Jalena, SKM NIP.196912061989122002	Penata Tk.I/ III d	Kepala Puskesmas	Ketua Pejabat Pengaduan
2	Ns.Darmansyah, S.Kep NIP.197605132010011 017	Pengatur TK.I/ II D	Ka.Mutu Puskesmas	Pejabat Pengaduan

Kepala UPT
Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas



HADI JALENA, SKM
NIP.19691206 198912 2 002